

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan Negara yang sangat luas. Menurut Worldometers Indonesia menempati peringkat 15 negara terbesar atau terluas di dunia. Negara Indonesia terbagi dari provinsi, kabupaten, kecamatan dan kabupaten atau desa. Desa merupakan bagian terkecil pada pemerintahan Negara Indonesia dan desa merupakan unit yang terdekat dengan masyarakat. Desa membuat pemerintah pusat menjadi lebih mudah dalam melaksanakan pembangunan pada tingkat desa. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015, terjadi perubahan paradigma yang mendasar dalam pembangunan desa. Sebelumnya, desa lebih banyak berperan sebagai objek pembangunan dalam kerangka 'membangun desa', sekarang dipersilakan lebih banyak sebagai subjek dalam kerangka 'desa membangun'. Desa diberikan otonomi yang lebih luas untuk mengatur urusan sendiri, termasuk dalam pembangunan desa (Wiyancoko et al., 2018).

Undang-undang desa menjadikan Desa sebagai jalan dalam mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan sumber pendanaan yang memadai dengan tujuan dapat mengelola potensi yang dimiliki dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 Desa ditempatkan sebagai pelaku pembangunan dengan diberi Dana Desa yang bersumber dari APBD setiap tahunnya (Heru Cahyono et al., 2020). Jumlah dana yang diterima setiap desa pasti berbeda-beda. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis.

Dilansir dari [anggaranindonesia.org](http://anggaranindonesia.org) setiap tahunnya Dana Desa selalu mengalami peningkatan, kecuali pada tahun anggaran 2022 turun sebesar 5,6 persen dari 2021 sebesar Rp 71,8 triliun menjadi Rp 68 triliun. Sejak tahun 2015, rata-rata pertumbuhan Dana Desa mencapai 18,2 persen pertahun dengan pertumbuhan paling tinggi pada 2016 sebesar 55,6 persen. Peningkatan anggaran memiliki dampak positif dan negatif. Sisi positifnya adalah pembangunan desa dapat dioptimalkan. Sisi negatifnya adalah dengan adanya peningkatan anggaran akan meningkatkan risiko *fraud* dalam pengelolaan Dana Desa. Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, penyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih dari pihak yang bertanggung jawab atas kelola, pegawai, atau pihak ketiga.

Kasus *fraud* dana desa di Indonesia sering terjadi dan semenjak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 kasus *fraud* dalam pengelolaan dana desa ini cenderung meningkat. Kasus *fraud* dana desa ini berupa korupsi. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mengatakan kasus korupsi pada tahun 2015 terdapat 22 kasus, tahun 2016 terdapat 48 kasus, tahun 2017 terdapat 98 kasus, pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu terdapat 96 kasus. Pada tahun 2019 terdapat 46 kasus korupsi dana desa, tahun 2020 terdapat 129 kasus dan pada tahun 2021 terdapat 154 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp 233 miliar. Jumlah kasus *fraud* dapat mencerminkan lemahnya pengendalian internal dan *good government governance* yang lemah dan terlalu banyaknya dana sehingga menyebabkan pemborosan dalam penggunaan anggaran.

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan Jumlah Kasus Korupsi Dana Desa Tahun 2015 sampai 2021**

Tahun	Jumlah Kasus Korupsi Dana Desa	Jumlah Keseluruhan Kasus Korupsi	Persentase
2015	22 kasus	550 kasus	4%
2016	48 kasus	482 kasus	9,96%
2017	98 kasus	576 kasus	17,01%
2018	96 kasus	454 kasus	21,14%
2019	46 kasus	271 kasus	16,98%
2020	129 kasus	169 kasus	76,34%
2021	154 kasus	371 kasus	41,5%

Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW)

Kasus serupa sering ditemukan hingga saat ini. Misalnya, kasus *fraud* dana desa yang ditemukan di Kabupaten Garut. Kasus pertama adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala Desa Tegalpanjang, Kecamatan Sucinaraja pada tahun 2019 dengan menyelewengkan dana desa sebesar Rp 141 juta. Dana yang diselewengkan adalah anggaran tahun 2016. Kasus ini terjadi karena ketidaktahuan pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran desa dalam perencanaan pembangunan desa, sehingga anggaran yang cukup besar itu diterapkan semuanya dalam membangun desa. Dana tersebut seharusnya menjadi silpa, karena adanya sisa anggaran dalam sebuah pekerjaan (Jabarnews.com, 2019)

Kasus kedua korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Ngamplang, Kecamatan Cilawu pada tahun 2021 dengan menyelewengkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk keluarga miskin tahun anggaran 2020. Dana tersebut seharusnya untuk diberikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi *Covid-19*. Modus yang dilakukan yaitu tidak membagikan BLT untuk 200 keluarga penerima manfaat (KPM) di desanya. Bulan Juni 2020 hanya membagikan kepada 24 KPM, di bulan Juli hingga Agustus tersangka tidak membagikan BLT kepada 200 KPM tersangka menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi. Dana yang diselewengkan sebesar Rp 374 juta (tempo.co,2022).

Kasus ketiga, penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh Okum Kepala Desa Tangugjaya Kecamatan Banjarwangi. Penyelewengan yang dilakukan yaitu tersangka mengajukan dana untuk pengadaan infrastruktur PAUD di 3 titik yaitu Kp Citilu, Cimekar dan Cigugur. Dana Tahap 1 telah cair dari anggaran dana desa tahun 2021 lalu. Kepala desa baru menerima pencairan tahap 2 dan 3 dengan total Rp 780 juta. Dari anggaran tahap 2 dan 3 tersebut telah terealisasi pembangunan PAUD di KP Citilu dengan progress 80% sedangkan untuk PAUD di Cimekar dan Cigugur belum terealisasi dengan alasan terkendala izin operasional serta tanah di lokasi tidak ada dan diduga tidak direalisasikan. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan kedua PAUD tersebut dialihkan untuk pengadaan mobil siaga desa. Peralihan anggaran tersebut tidak dikuatkan dengan tidak adanya laporan pertanggung jawaban.

Dari ketiga kasus tersebut menggambarkan kasus *fraud* dalam pengelolaan dana desa masih dalam tahap yang memprihatinkan. Pemerintah perlu mendeteksi risiko *fraud* yang akan membantu dalam menilai seberapa rentannya sebuah tindakan *fraud* yang terjadi di lingkungan tersebut. Kondisi ini dapat dibantu dengan pengendalian internal yang baik dan *good government governance*. Pengendalian internal di dalam pemerintahan dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian internal juga merupakan alat yang berfungsi sangat efektif untuk mengurangi risiko *fraud*. Hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian yang dilakukan Gustina Astria Sirait (2016) yang mengatakan pengendalian internal yang telah memadai dan berfungsi sangat efektif untuk mengurangi risiko *fraud*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Fandy Aryandi (2020) menyatakan bahwa pengendalian internal yang dilakukan oleh perusahaan ada yang sudah berhasil untuk mengurangi *fraud*, namun ada juga yang belum dapat mengurangi risiko *fraud* yang teridentifikasi. Artinya pengendalian internal bukanlah hal yang utama dalam mendeteksi risiko *fraud*.

Terdapat langkah lain yang dapat mendeteksi adanya risiko *fraud* adalah *good government governance* (GGG). Pratolo dan Jatmiko (2017) menyatakan bahwa *Good Government Governance* (GGG) adalah suatu penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip dokumentasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan kerangka politik yang baik bagi tumbuhnya aktifitas usaha (Hidayati & Widiastuti, 2019). Hal ini karena GGG merupakan tata kelola pemerintahan yang mampu melakukan pencegahan korupsi dan mampu melakukan penghindaran salah alokasi dana investasi. Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan (Hidayati & Widiastuti, 2019) yang menunjukkan hasil bahwa

apabila pengendalian internal dan *good government governance* telah dilaksanakan dengan baik maka pencegahan kecurangan akan semakin meningkat.

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang dilakukan peneliti adalah pada lokasi penelitian dan variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, selain perbedaan tersebut terdapat kesamaan antara penelitian sebelumnya yaitu meneliti tentang *fraud*. Berdasarkan masalah dan hasil penelitian sebelumnya penulis tertarik untuk mengambil judul **“PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE* TERHADAP RISIKO *FRAUD* DALAM PENGELOLAAN DANA DESA”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengendalian internal, *good government governance* dan risiko *fraud* dalam pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut?
2. Bagaimana pengaruh parsial pengendalian internal, *good government governance* terhadap risiko *fraud* dalam pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut?
3. Bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap *good government governance* dalam pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut?

4. Bagaimana pengaruh simultan pengendalian internal dan *good government governance* terhadap risiko *fraud* dalam pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengendalian internal, *good government governance*, dan risiko *fraud* pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut.
2. Untuk mengetahui pengaruh parsial pengendalian internal, *good government governance* terhadap risiko *fraud* dalam pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut.
3. Untuk mengetahui pengaruh parsial pengendalian internal terhadap *good government governance* dalam pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut.
4. Untuk mengetahui pengaruh simultan pengendalian internal dan *good government governance* terhadap risiko *fraud* dalam pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut.

### 1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi:

#### 1. Bagi Peneliti

Peneliti diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengendalian internal dan *good government governance* serta pengaruhnya terhadap risiko *fraud* dalam



pengelolaan dana desa agar dapat dijadikan perbandingan antara teori dengan praktek.

## 2. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pandangan bagi pemerintahan desa mengenai sistem pengendalian internal dan *good government governance* yang memadai dapat mengurangi risiko *fraud* yang ada dalam pengelolaan dana desa.

## 3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi dan kontribusi dalam tersedianya bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi risiko *fraud* dalam pengelolaan dana desa serta sebagai bacaan untuk melakukan penelitian selanjutnya, memperluas ilmu dan tambahan informasi

### 1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

#### 1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut

#### 1.5.2 Waktu Penelitian

Rincian Waktu Penelitian disajikan dalam tabel yang terlampir dalam Lampiran 1.